



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Tapin telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
30. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
31. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
32. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

33. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampauai baku mutu air yang telah ditetapkan.
35. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
36. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
37. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
38. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
39. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
40. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
41. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
42. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampauai kriteria baku kerusakan tanah.

43. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
44. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
47. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
48. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehati-hatian;

- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Tapin seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Izin Lingkungan, Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten (sumber limbah dalam daerah) kecuali minyak pelumas/oli bekas, dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - k. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan di bidang program dan kegiatan;
 - l. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - m. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat kabupaten;

- n. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - o. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - q. menerbitkan Izin Lingkungan pada tingkat kabupaten;
 - r. menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.
- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Daerah yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau

- d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.

- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWK.

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah menjadi salah satu dasar penyusunan dan dapat dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRWK, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.

- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 16

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

- (3) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f yang berada dalam dua/atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 25

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;

- b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;

- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan baku mutu gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna

Pasal 33

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh bupati; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di daerah.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 36

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;

- b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 38

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 39

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 40

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam Daerah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah
Pasal 43

- (1) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 45

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

Pasal 46

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 49

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 50

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 52

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 53

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (3) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap pemanfaatan ekosistem karst yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 55

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau

- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
- a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 57

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 58

- (1) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 60

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 61

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;

- d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 62

- (1) Penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang Izin Lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 63

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 65

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 66

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah;
 - d. pemeliharaan ekosistem karst;

- e. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - f. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 68

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan
Pasal 69

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi :
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 70

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 71

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 74

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 75

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah
Pasal 77

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Ekosistem Karst
Paragraf 1
Umum
Pasal 78

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Karst
Pasal 79

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 80

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst

Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 81

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 84

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 85

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 86

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 88

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.

- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsta dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Dinas;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Dinas;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 90

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 91

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 92

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Dinas meliputi:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah dengan izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi tetapi instansi lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan dan/atau tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.

- (3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 93

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 94

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;

- g. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan
- i. melakukan perusakan ekosistem karst.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 95

- (1) Dalam pelaksanaan PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara dan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;

- d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 98

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;

- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau keruakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 101

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di laut.

BAB XI
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 102

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin lingkungan;
 - g. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - k. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - l. kondisi tanah;
 - m. status kerusakan tanah;
 - n. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - o. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah;
 - p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah dan karst;

- q. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
- r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem karst, dan hutan; dan
- s. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 103

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 104

Dinas wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Pasal 107

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala Dinas.

Pasal 108

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andar dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas :
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;

2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain :
1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 109

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) dapat berupa:
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 110

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, Dinas melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala Dinas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 111

- (1) Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 112

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 113

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

- (1) Izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
 - a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.

- (2) Bupati dalam menerbitkan izin dan rekomendasi izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 117

- (1) Izin PPLH diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis
- (4) Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap dan benar; atau
 - b. paling lama 54 (lima puluh empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang akan membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan rumah tangga.

Pasal 119

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 117 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

- i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Pasal 120

- (1) Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 2 (Dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 121

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

Pasal 122

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah.

Pasal 123

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (2) Hasil kajian aplikasi pada tanah meliputi sekurang-kurangnya:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;

- b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 124

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. isian formulir permohonan izin;
- c. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Pasal 125

(1) Isian formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 huruf b paling sedikit memuat informasi:

- a. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
- b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- c. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- d. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
- e. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
- f. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
- g. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
- h. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- j. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- l. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- m. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
- n. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

- (2) Persyaratan teknis berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

Pasal 126

- (1) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 2 (Dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 127

Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. fotocopy izin lingkungan;
 - c. akta pendirian akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.
- (7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 129

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 130

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 131

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 132

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 133

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 134

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 2 (Dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 135

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 136

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berakhir apabila :

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 5

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

Pasal 137

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 138

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengembalikan kepada pemohon.

Pasal 139

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4), Kepala Dinas menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

Pasal 140

- (1) Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 2 (Dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 141

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 142

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 143

- (1) Dalam PPLH, Dinas melakukan pembinaan kepada:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota dalam PPLH.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 144

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;

- b. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - c. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
- a. mendelegasikan kepada Kepala Dinas; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, jika Pemerintah Daerah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pasal 146

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan tata cara pengawasan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 47 ayat (2) , Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), dan/atau Pasal 66 ayat (1) diterapkan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 149

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau Izin PPLH; atau
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 150

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintahan

Pasal 151

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 152

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 153

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 149 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 155

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 156

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 157

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Dinas dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 159

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 160

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 161

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 162

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 163

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 94 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf g diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 164

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 94 huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, atau huruf k dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX
PEMBIAYAAN

Pasal 165

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

- (1) Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Izin pembuangan air limbah ke sumber air yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (3) Izin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (4) Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (139/2017)